



## **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 810/204/BKPP.III/2020

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT FORMASI TAHUN 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, setelah memperhatikan semua persyaratan yang telah ditentukan dan memperhatikan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT), dipandang perlu menetapkan hasil seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Formasi Tahun 2019;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan hasil seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Formasi Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / MENKES / 382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020, tentang Penetapan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat dan DPA-SKPD Nomor : 910/41/II/DPA-SKPD/2020 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 466 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS tahun 2019 Nomor : K26-30/B6705/X/20.01, tanggal 28 Oktober 2020, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA : Penetapan hasil seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Formasi Tahun 2019.
- KEDUA : Nomor Peserta, Nama pelamar, pendidikan, Jabatan, Unit Penempatan, dan nilai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PANGKALAN BUN  
PADA TANGGAL 29 OKTOBER 2020



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH.

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat di Jakarta
3. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.



## **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

### **PENGUMUMAN**

NOMOR : 810/1972/BKPP.III/2020

#### **TENTANG**

**PENETAPAN HASIL SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT FORMASI TAHUN 2019**

#### **ISI PENGUMUMAN**

- I. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS tahun 2019 Nomor : K26-30/B6705/X/20.01, tanggal 28 Oktober 2020, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 810/204/BKPP.III/2020, Tanggal 29 Oktober 2020, tentang Penetapan Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Formasi Tahun 2019.
- II. Bagi Peserta Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Formasi Tahun 2019 yang Nomor Peserta dan namanya Tidak Tercantum dalam Daftar Lampiran Pengumuman ini dinyatakan Tidak Lulus.
- III. Peserta yang dinyatakan lulus agar mempersiapkan Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP sebagaimana diatur dalam angka VI huruf A angka 2 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 untuk disampaikan secara elektronik sbb :
  1. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id> pada akun masing-masing, kemudian mencetak secara mandiri dengan kertas F4 70 gram, membubuhi hasil cetak DRH dengan materai 6000 pada sebelah kiri kolom tanda tangan kemudian menandatangani.
  2. Peserta mengunggah kelengkapan dokumen Usul penetapan NIP CPNS melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> pada akun masing-masing.
  3. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta yaitu:
    - a. Pas photo terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
    - b. Scan (bukan foto) ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
    - c. Scan (bukan foto) cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani di atas materai 6000 oleh peserta;
    - d. Scan (bukan foto) Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai 6000 oleh peserta, yang berisi tentang :
      - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;
      - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
      - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
      - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
      - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- e. Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang masih berlaku.
  - f. Scan (bukan foto) Surat keterangan sehat jasmani (asli) dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah.
  - g. Scan (bukan foto) Surat keterangan sehat rohani (asli) dari dokter spesialis jiwa yang berstatus PNS atau dokter spesialis jiwa yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah. (nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH di sscn ditulis keduanya dengan dibatasi garis miring, sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat)
  - h. Scan (bukan foto) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya (asli) dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
  - i. Scan (bukan foto) bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja).
4. Ketentuan pemberian nama file sebagai berikut :
    - a. DRH, nama file = DRH\_NO PESERTA (contoh : DRH\_1965300200100)
    - b. Ijazah dan transkrip nilai, nama file = IJZPEND\_NO PESERTA
    - c. SKCK, nama file = SKCK\_NO PESERTA
    - d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, nama file = SKETSEHAT\_NO PESERTA
    - e. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, nama file = SKETNAPZA\_NO PESERTA
    - f. Surat Pernyataan 5 poin, nama file = SPCP\_NO PESERTA
    - g. SK Bukti Pengalaman Kerja, nama file = BUKTIKERJA\_NO PESERTA
  5. Pengisian DRH serta penyampaian berkas usul sebagaimana tersebut diatas disampaikan melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2020.

#### IV. Lain-lain

1. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui [sscn.bkn.go.id](https://sscn.bkn.go.id) sampai dengan tanggal 3 November 2020, apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak terdapat sanggahan maka hasil seleksi CPNS dinyatakan sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
3. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/tidak sah, peserta dinyatakan gugur;
4. Peserta diharapkan untuk waspada adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS/Pejabat baik Pusat maupun Daerah yang menawarkan dapat memberikan bantuan untuk diluluskan dalam Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- V. Pengumuman, Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 ini dapat dilihat pada papan informasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat dan di webside " [www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id](http://www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id) "

Demikian pengumuman ini di keluarkan untuk diketahui.



Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
 Pada Tanggal : 30 Oktober 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH, MH.

# Contoh : Surat Pernyataan 5 poin

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan Tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Pangkalan Bun, November 2020

Yang membuat pernyataan,



---